SKRIPSI

OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR

Oleh:

NISAUL AMANAH MASNAWI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611115121

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

SKRIPSI

OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjan Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NISAUL AMANAH MASNAWI

Nomor Stambuk: 105611115121

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian	:	Optimalisasi Peran Inspektorat Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa	:	Nisaul Amanah Masnawi
Nomor Induk Mahasiswa	:	105611115121
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sudarmi, M. Si	**Irwan Alim S.IP, M.A**

Mengetahui:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si**
NBM: 730727	**NBM: 991742**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nisaul Amanah Masnawi

Nomor Induk Mahasiwa : 105611115121

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Nisaul Amanah Masnawi

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0363/FSP/A.4-II/1/46/2O25.Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, tanggal 01 bulan Februari tahun 2025.

Mengetahui:

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si	**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP ., M.Si**
NBM: 730727	**NBM: 992797**

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (.....)
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si (.....)
3. Wardah, S.Sos., M.A (.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Nisaul Amanah, Sudarmi, Irwan Alim, Optimalisasi Peran Inspektorat Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar

Korupsi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, tingkat kepercayaan masyarakat, serta proses pembangunan daerah. Di Kabupaten Takalar, keberadaan korupsi telah mengganggu efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meskipun Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal telah berupaya melaksanakan perannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran Inspektorat dalam optimalisasi pencegahan dan penanganan korupsi dikabupaten Takalar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. proses pengumpulan data dilakukan melalui obesrvasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Takalar. Informan penelitian mencakup berbagai pihak, seperti pejabat Inspektorat, auditor, dan staf pendukung, guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait mekanisme pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi dikabupaten Takalar, secara umum telah cukup optimal di tinjau dari aspek: (1) memperkuat integritas dan etika aparatur melalui program pelatihan dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi. (2) Mempercepat dan memperkuat reformasi birokrasi guna mewujudkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. (3) Mendorong budaya anti korupsi di kalangan masyarakat melalui upaya pendidikan dan kampanye kesadaran publik. (4) menerapkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Peran Inspektorat, Korupsi, Kabupaten Takalar

ABSTRACT

Nisaul Amanah, Sudarmi, Irwan Alim, Optimizing the Inspectorate's Role in Preventing and Overcoming Corruption in Takalar Regency

Corruption is one of the main challenges faced by many countries, including Indonesia, because it has a significant impact on economic stability, the level of public trust, and the regional development process. In Takalar Regency, the existence of corruption has disrupted the effectiveness of government and the implementation of development, even though the Inspectorate as an internal monitoring institution has attempted to carry out its role.

This research aims to see the extent of the Inspectorate's role in optimizing the prevention and handling of corruption in Takalar Regency using qualitative descriptive methods. The data collection process was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation within the Takalar Regency Inspectorate. Research informants include various parties, such as Inspectorate officials, auditors and support staff, in order to obtain a comprehensive picture of supervisory mechanisms.

The results of this research show that optimizing the inspectorate's role in preventing and overcoming corruption in Takalar Regency has generally been quite optimal in terms of: (1) strengthening the integrity and ethics of the apparatus through training programs and internalizing anti-corruption values. (2) Accelerate and strengthen bureaucratic reform to create a more transparent and accountable supervisory system. (3) Encourage an anti-corruption culture among the community through educational efforts and public awareness campaigns. (4) implementing strict and consistent law enforcement to provide a deterrent effect for perpetrators of corruption and prevent similar cases from occurring in the future.

Keywords: Role of the Inspectorate, Corruption, Takalar Regency

KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Peran Inspektorat Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar"**.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak orang membantu, mendukung, dan mendoakan. Oleh karena itu, penulis ingin dengan tulus mengucapkan terima kasih Secara istimewa, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda H. Masnawi, S.Sos dan Ibunda Hj. Nuraeni serta kepada Nenekku tersayang Hj. Djawiah, dan saudaraku Husnul Khatimah, S.Pd, Irad Al Kautsar, S.I.P dan Fitrah Masnawi yang telah memberikan kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dukungan dan semangat, kepercayaan, pengertian dan segala doanya. Sehingga penulis dapat sukses dalam segala aktivitas terutama dalam menuntut ilmu. Serta tak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, MT., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Beserta Jajarannya.

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Irwan Alim, S.IP.,M.A selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ikhlas telah memberikan ilmunya, dan seluruh Staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Takalar dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian saya ucapkan terima kasih.
7. Kepada sahabat-sahabat saya Nurul Anisa Handayani, Nur Padila, Nur Azizah Wahyuni, Rahmat Lallo, Amalia Rahmadani, Nurul Febrianti, Andi Karina, Ummul Aimah, Dan Naufal Mujahid Muhsin yang tidak pernah berhenti menyemangati saya, selalu menemani dengan setia, memberikan motivasi, dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua baik penulis maupun orang lain In Shaa Allah. Semoga mendapat lindungi dan berkah dan karunia dari Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Takalar, 26 Januari 2025

Nisaul Amanah Masnawi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**

HALAMAN PENERIMAAN TIM ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Konsep Optimalisasi 13

C. Inspektorat 20

D. Korupsi 28

E. Kerangka pikir 36

F. Fokus Penelitian 37

G. Deskripsi Fokus 37

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 39

B. Tipe dan Jenis Penelitian 39

C. Sumber Data 40

D. Informan Penelitian 41

E. Teknik Pengumpulan Data 42

F. Teknik Analisis Data 43

G. Teknik Pengabsahan Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 46

B. Hasil Penelitian 61

C. Pembahasan 73

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN SURAT 92

LAMPIRAN DOKUMENTASI 95

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan 38

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin 54

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 55

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 55

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Pegawai 57

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir..... 36

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi..... 53

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan besar yang dihadapi banyak negara di dunia termasuk negara kita sendiri Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya merusak sektor ekonomi negara tetapi juga menghambat kemajuan dan pembangunan, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak hanya di tingkat nasional, korupsipun terjadi di tingkat daerah atau lokal yang dapat menghambat perkembangan suatu daerah. Dimana Kabupaten Takalar seperti banyak daerah lain di Indonesia tidak luput dari masalah seperti ini baik dalam skala kecil, sedang maupun besar. Akibatnya diperlukan upaya yang serius dan keras dari berbagai pihak untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi. Salah satu pihak yang dipercaya untuk memerangi dan mencegah tindakan korupsi yaitu inspektorat.

Inspektorat merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Inspektorat juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau instansi (Setyoko et al., 2022). Tujuan utama keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat sangat penting untuk

memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan layanan publik benar dan berkualitas. Inspektorat bertanggung jawab untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan dan mencegah penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pihak yang berwenang.

Inspektorat kabupaten adalah sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan krusial untuk mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi bagaimana pemerintah beroperasi (Aran, 2022). Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bersih dan bebas dari praktik korupsi. Inspektorat juga menjadi semakin penting dalam mencegah praktik korupsi terutama dalam proses pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu mengoptimalkan fungsi Inspektorat Kabupaten Takalar sebagai instansi untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi di Kabupaten Takalar adalah bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut peraturan bupati Takalar nomor 22 tahun 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi menimbang:

a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian daerah atau negara, menghambat pembangunan, dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang menuntut

efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Untuk meningkatkan efisiensi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar, termasuk peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintah Desa, dan masyarakat, disarankan untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi pada peserta didik.

Meskipun Inspektorat Kabupaten memiliki peran yang krusial, namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Dalam banyak kasus, kekurangan staf yang memiliki kompetensi teknis dan etika kerja yang kuat dan jujur menyebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Selain itu, faktor independensi Inspektorat juga menjadi isu penting, mengingat bahwa Inspektorat sering kali berada di bawah pengaruh kepala daerah atau pejabat tinggi lainnya, sehingga sulit untuk menjalankan tugas pengawasan secara objektif dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Menurut data kerja profil inspektorat tentang keterjadian kasus kecurangan dilingkungan pemerintah daerah, pada periode tahun 2021 hingga 2023 kabupaten takalar menghadapi beberapa kasus korupsi yang di tangani

inspektorat, yaitu pada tahun 2021 inspektorat menangani 4 kasus yang mana diantaranya tentang, Audit *PKKN* (Perhitungan kerugian keuangan negara) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan / pengadaan pabrik air minum dalam kemasan di *PDAM* (perusahaan daerah air minum) Kabupaten Takalar, Audit *PKKN* atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Lassang barat Kecamatan Polut Kabupaten Takalar tahun anggaran 2019, Audit investigasi atas dugaan terjadinya Mark Up anggaran atas pengadaan penerangan jalan umum *(PJU)* Tenaga Surya pada beberapa desa lingkup kabupaten takalar yang anggarannya bersumber dari *APBD*esa tahun anggaran 2020, serta yang terakhir pada tahun 2021 inspektorat melakukan audit investigasi atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Lassang barat kecamatan Polut Kabupaten Takalar tahun anggaran 2018.

Sedangkan pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Takalar menangani 11 kasus yang dimana diantaranya tentang, Laporan hasil audit investigasi terhadap laporan yang diterima bidang intelijen kejaksaan negeri takalar terkait kegiatan study komparatif di bulukumba ada dinas perhubungan kabupaten takalar Tahun 2021, Melakukan audit *PKKN* dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pemeliharaan / rehabilitasi penerangan jalan umum *(PJU)* Tahun 2021 pada dinas perhubungan, laporan hasil audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa ada Desa Lassang Barat Kecamatan Polut Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2019, Melakukan audit investigasi terhadap dugaan

penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat *(BLM)* dari kementrian *PUPR* (pekerjaan umum dan penataan ruang) melalui direktorat jenderal cipta karya tahun anggaran 2019 pada kegiatan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat *(Pamsimas III)* pada Desa Kalenna Bontongape, Desa Bontomangape dan Desa Campagaya Kecamatan Galesong, Melakukan audit investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana alokasi khusus *(DAK)* kementrian kesehatan RI melalui kesehatan lingkungan Tahun anggaran 2021 pada pembangunan kamar mandi/sanitasi pada desa galesong kota, Desa Kalenna Bontongape, Desa Bontomangape, dan Desa Campagaya Kecamatan Galesong, Melakukan audit investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban fiktif pada pemeliharaan kendaraan dinas dan pekerjaan pengadaan rambu-rambu jalan tahun anggaran 2021 pada dinas perhubungan Kabupaten Takalar, melakukan audit investigasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan penginapan wisata pantai Topejawa pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020,

Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara terhadap 14 (empat belas) jenis kegiatan /pekerjaan yang bersumber dari dari dana desa tahun anggaran 2021 pada desa soreang kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar, Laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembuatan ruang ganti dan/atau toilet pantai topejawa kecamatan mangarabombang pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten

Takalar tahun anggaran 2019, Laporan hasil audit investigasi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pelataran dan pembuatan jalan wisata pantai Topejawa pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kabupten Takalar tahun 2020, Dan kasus terakhir yang ditangani inspektorat pada tahun 2022 tentang Audit *PKKN* dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bersumber dari *ADD* (alokasi dana desa), *DD* (dana desa) dan *BHPR* (bagian penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah) tahun anggaran 2018 serta *SILPA* (sisa lebih pembiyaan anggaran) tahun anggaran 2017 pada desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Sedangkan pada tahun 2023 inspektorat Kabupaten Takalar menangani 6 kasus yaitu kasus audit investigasi, atas kegiatan pembangunan menara pandang (Viewing Deck) pantai tope jawa, desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, tahun anggaran 2019 pada dinas parawisata, pemuda dan olahraga kabupaten Takalar, Melakukan audit investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Takalar terhadap pekerjaan pembuatan gazebo pantai wisata Topejawa desa Topejawa kecamatan Mangarabombang tahun anggaran 2019, Melakukan audit investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar terhadap pekerjaan pembangunan gapura pantai wisata Topejawa desa Topejawa kecamatan Mangarabombang tahun anggaran 2019, Audit investigasi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar terhadap pekerjaan pembangunan

plaza jajanan kuliner pantai Wisata Topejawa, audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pargola pantai wisata Topejawa desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang, dan yang terakhir kasus yang ditangani inspektorat pada tahun 2023 yaitu Audit *PKKN* atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar Dande-Dandere kecamatan kepulauan Tanakeke. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), Inspektorat Kabupaten Takalar telah menangani total 21 kasus. Pada tahun 2021, terdapat 4 kasus yang ditangani, jumlah ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 11 kasus pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus yang ditangani menurun menjadi 6 kasus. Data ini menunjukkan adanya variasi jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya.

Mengingat beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Takalar yang melibatkan pejabat daerah dan staf pemerintah, Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengawasi dan mengontrol, tetap ada celah yang memungkinkan korupsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif peran Inspektorat dalam mencegah dan menangani kasus korupsi. Apakah tugas inspeksi Inspektorat sudah berjalan dengan baik, dan apakah prosedur pengendalian internal saat ini cukup, Yang tak kalah penting, bagaimana peran inspektorat dapat dioptimalkan untuk situasi seperti ini, peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi menjadi sangat penting. Ini menunjukkan bahwa korupsi masih mengancam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peran Inspektorat Kabupaten Takalar harus ditingkatkan untuk

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam mencegah dan mengatasi korupsi.

Penting untuk diingat bahwa korupsi merusak keuangan daerah serta kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penindakan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan sistematis. Dalam konteks ini, optimalisasi peran inspektorat sangat penting karena mereka adalah orang pertama yang mendeteksi kemungkinan penyimpangan dan mengambil tindakan untuk mencegah masalah berkembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran Inspektorat Kabupaten Takalar dalam pencegahan dan penanganan korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Dengan menganalisis struktur organisasi, proses pengawasan, serta kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Inspektorat, penelitian ini diharapkan dapat menemukan cara-cara untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan diatas, penulis tertarik melakukan penelituian yang berjudul **"Optimalisasi Peran Inspektorat Kabupaten Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah yaitu bagaimana optimalisasi peran inspektorat kabupaten takalar dalam mencegah dan mengatasi praktik korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa optimalnya peran inspektorat kabupaten takalar dalam mencegah dan mengatasi praktik korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akademis tentang peran dan tugas inspektorat dalam mencegah korupsi di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pengawasan internal pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan saran konkret kepada pemerintah kabupaten takalar dan inspektorat kabupaten takalar tentang cara mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mencegah dan menangani korupsi, serta meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih dan transparan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai dasar dalam Menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. (Kamil et al., 2024) dengan judul penelitian "Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi Dalam Penyelenggaran Fungsi Pengawasan Pemerintahan" Hasil penelitian ini menunjukkan Inspektorat Kabupaten Bekasi berhasil menyelamatkan uang *APBD* senilai kurang lebih Rp 1,1 miliar dari hasil audit yang dilakukan pada 178 desa di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019. Ini adalah contoh pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan penyelewengan wewenang birokrat. Hasil audit lapangan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 menunjukkan bahwa dana desa sebesar Rp 1.174.661.000 telah diselamatkan. Audit tersebut mencakup 178 desa di 23 kecamatan. Rekomendasi inspektorat diberikan kepada aparatur desa untuk memperbaiki kegiatan yang belum dilaksanakan atau kejanggalan. Inspektorat juga melaporkan hasil audit kepada Bupati Bekasi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Bupati Bekasi merekomendasikan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa *(DPMD)* memberikan teguran kepada desa-desa yang melakukan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan, Hasil dari pengawasan Inspektorat terhadap audit *APBD* menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bekasi sangat penting dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan melakukan audit *APBD* yang teliti, Inspektorat berhasil menemukan penyimpangan dan kesalahan dalam penggunaan dana desa, yang menghasilkan pengembalian dana publik sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2019. Audit ini mencakup penggunaan anggaran dan elemen pemasukan, seperti pembayaran pajak desa.

2. (Syafitri et al., 2020) Dengan judul penelitian "Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kerinci". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam mengawasi keuangan daerah. Penelitian ini menemukan lima indikator utama: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan. Hasilnya menunjukkan bahwa empat indikator audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan telah berjalan dengan baik dari lima indikator tersebut. Namun demikian, fungsi pemantauan belum berjalan dengan baik. Tidak ada pemantauan terus menerus selama penggunaan keuangan, hanya pada tahap awal dan akhir.

   Jadi dapat disimpulkan, bahwa inspektorat Kabupaten Kerinci telah melakukan tugas audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan standar. Karena kurangnya pengawasan terus-menerus selama proses penggunaan anggaran, pemantauan penggunaan anggaran daerah kurang efektif. Penelitian menyarankan untuk meningkatkan fungsi

pemantauan untuk memastikan bahwa dana daerah digunakan dengan cara yang tepat dan akuntabel.

3. (Matei et al., 2017) Dengan judul penelitian "Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pegawasan keuangan daerah di kabupaten talaud" Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi seberapa baik Inspektorat menjalankan pengawasan keuangan daerah. Tujuan lainnya adalah untuk menemukan hambatan dan metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan, khususnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal. Ini karena masih ada hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, baik internal maupun eksternal.

   Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan belum ideal, dan diperlukan peningkatan kapasitas anggaran, penguatan fasilitas, dan perbaikan infrastruktur. Optimalisasi ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang yaitu, Penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek pengawasan keuangan baik internal maupun ekseternal yang masih kurang efektif, dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan. Sedangkan, penelitian yang sekarang lebih fokus pada pencegahan dan penanganan korupsi secara keseluruhan di Kabupaten Takalar. Selain itu, penelitian yang sekarang berpotensi mengatasi

hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dengan menekankan upaya membangun integritas dan etika. Dan persamaan penelitian terdahulu dan yang sekarang adalah sama-sama berfokus pada peran inspektorat dalam mengawasi dan mencegah penyimbangan atau korupsi.

B. Konsep Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Pengertian atau istilah optimalisasi memiliki banyak makna, (Mashudi, 2024) mendefinisikan optimalisasi sebagai tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat desain, sistem, atau keputusan menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Selain itu, optimalisasi juga didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau memperkecil kerugian untuk mencapai tujuan sebaik mungkin.

(Hidayat & Irvanda, 2022) juga mengemukakan Optimalisasi sebagai proses untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi dengan memaksimalkan fungsi objektif tanpa melanggar batasan. Dengan melakukan optimalisasi, sistem dapat meningkatkan efektivitasnya dengan meningkatkan keuntungan, mengurangi waktu proses, dan sebagainya.

Adapun menurut (Muhammad Fuad Bashir, 2024) mendefinisikan Optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja unit kerja atau pribadi yang berkaitan dengan kepentingan bersama untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan. Optimisasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh mencapai tujuan. Dari perspektif bisnis, optimalisasi

didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan operasional hingga tercapai profitabilitas yang diinginkan. Dari penjelasan ini, jelas bahwa optimalisasi adalah upaya untuk memaksimalkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "optimal" berasal dari kata "terbaik", yang berarti "tertinggi". Optimasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain, menjadikannya paling baik atau paling tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu atau menjadikannya paling baik.

Dari berapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih efisien, efektif, atau terbaik dalam mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai optimalisasi. Dan optimalisasi juga berart tindakan atau prosedur untuk mengoptimalkan. Dalam penelitian ini, tentu saja yang dimaksud adalah upaya, prosedur, atau teknik yang digunakan untuk memaksimalkan peran inspektorat dalam pencegahan dan pengendalian korupsi di kabupaten Takalar.

2. Manfaat Optimalisasi

Ada beberapa manfaat dari optimalisasi menurut (Sari et al., 2023) yaitu sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi tujuan

Dalam konteks mengidentifikasi tujuan, optimalisasi berarti proses meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menentukan dan mencapai tujuan tertentu. Dengan melakukan optimalisasi, sebuah

organisasi atau individu dapat secara jelas dan tepat menentukan tujuan yang paling relevan dan strategis, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Mengatasi masalah

Salah satu manfaat optimalisasi dalam mengatasi masalah adalah bahwa itu memungkinkan penyelesaian masalah dengan cara yang paling efisien dan efektif, meminimalkan kerugian, dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Optimalisasi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang optimal.

c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan

Manfaat optimalisasi dalam pemecahan masalah meningkatkan akurasi dan keandalan solusi dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik dari berbagai pilihan, sehingga masalah dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif.

d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat

Manfaat optimalisasi pengambilan keputusan yang lebih cepat adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan sehingga keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan tepat. Optimalisasi ini mencakup penggunaan strategi, alat, atau teknik yang mempercepat analisis dan evaluasi alternatif,

memungkinkan organisasi atau individu untuk mengambil tindakan yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas keputusan.

Adapun optimalisasi pemberantasan korupsi menurut (Waluyo Bambang, 2014), yaitu:

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara

   Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan terutama disebabkan oleh pelanggaran integritas dan etika aparatur negara. Keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas *KKN* sangat bergantung pada aparatur negara. Program kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa aparatur yang bermoral dan berintegritas.

   Salah satu syarat untuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas *KKN* adalah pejabat publik yang berintegritas dan beretika. Di banyak negara, penguatan integritas dan etika pejabat publik adalah cara yang efektif untuk membangun sikap dan kesadaran untuk memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi. Selain itu, integritas dan etika dapat membantu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan etika sangat penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi.

2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi

   Upaya untuk menata ulang pemerintahan agar dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat dikenal sebagai reformasi birokrasi. Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (proses bisnis); dan sumber daya manusia adalah tiga komponen utama reformasi birokrasi.

a. Aspek kelembagaan

Untuk menata ulang struktur organisasi, reformasi kelembagaan diperlukan. Ini diperlukan untuk menciptakan organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transaparan, dan akuntabel sambil memprioritaskan pelayanan masyarakat.

b. Aspek ketatalaksanaan

Reformasi di bidang tata laksana dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur kerja *(SOP)* yang jelas, tertib, dan tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip good governance, agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifanya teknis yuridis maupun administratif, ada panduan yang jelas sehingga hasilnya dapat diukur dengan jelas.

c. Aspek sumber daya manusia *(SDM)*

Perubahan dalam sumber daya manusia terdiri dari perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set), dan tata laku.

1) Perubahan pola pikir *(Mindset)*

Seluruh aparatur negara, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah, harus melakukan perubahan pola pikir. Karena aparatur negara pada dasarnya adalah abdi masyarakat, pola pikir mereka sebagai penguasa harus diubah menjadi pelayanan masyarakat. Diharapkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan

kewenangannya, aparatur negara akan memiliki perasaan tanggung jawab, perasaan krisis, dan perasaan belonging.

2) Perubahan budaya kerja *(Culture set)*

Perubahan budaya kerja erat terkait dengan rasa tanggung jawab, terutama dalam melakukan tugas sehari-hari, terutama tentang waktu, dana, peralatan, dan hal lainnya. Aparatur negara diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya dengan menghindari penundaan tugas, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan menggunakan anggaran dengan hemat dan cermat.

3) Perubahan tata laku

Setiap aparatur negara harus berperilaku baik sebagai abdi negara dan masyarakat, terutama saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus menjadi contoh bagi orang lain, terutama dalam hal mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Jangan sampai pemerintah melakukan pelanggaran hukum, terutama jika mereka adalah penegak hukum.

Reformasi birokrasi diharapkan akan menghasilkan organisasi pemerintahan modern yang mengutamakan pelayanan publik dengan "ukuran dan fungsi yang tepat" dan prosedur kerja yang jelas untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat

Pada dasarnya, tidak hanya aparatur negara atau instansi pemerintah yang dapat berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN; pada hakikatnya, ada tiga (tiga) pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Negara, sektor swasta, dan masyarakat adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Oleh karena itu, sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara sangat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Selama ini, tata nilai masyarakat hanya mempertimbangkan seseorang dari sudut pandang materi, sehingga sikap masyarakat terhadap perilaku koruptif sangat toleran.

4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu

Untuk mewujudkan pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting. Pilar-pilar ini merupakan dasar utama proses demokratisasi. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah demokratisasi, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu akan bermanfaat bagi masyarakat, karena akan menimbulkan efek jera, yang dapat mencegah orang yang ingin melakukan korupsi. Selain itu, penegakan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan meningkat.

C. Inspektorat

1. Definisi Inspektorat

Menurut (Fauzi, 2016) inspektorat adalah sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, dimana inspektorat daerah diharapkan dapat dengan efektif mengawasi operasi pemerintahan daerah. Dilindungi oleh undang-undang dan peraturan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota memiliki posisi yang sangat kuat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah karena tugas, delegasi, dan mandatnya. Di sisi lain, wilayah kerja (pengawasan) yang diawasinya cukup luas karena mencakup bupati atau walikota, sekretaris daerah (pejabat eselon *IIA*), semua *SKPD*, pejabat eselon *IIB* atau setingkat dengan inspektorat daerah, dan semua camat dan kepala desa dan kelurahan di wilayahnya.

(Hural Aeni, Muhammad Idris, 2024) juga menyatakan bahwa inspektorat Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat harus mampu berperan sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih *(Clean Governance)*.

Inspektorat juga didefinisikan oleh (Kasogi et al., 2021) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah yang mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Inspektorat terdiri dari audit, pengawasan, monitoring, review, dan evaluasi. Pemeriksaan berkala adalah bagian dari

proses. Pemeriksaan mencakup bidang kebijakan, kelembagaan, pegawai, keuangan, dan komoditas daerah. Pemeriksaan khusus juga akan dilakukan jika ada pengaduan atau laporan dari masyarakat, atau jika pihak luar meminta bantuan audit. Selain itu, audit dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti audit barang dan jasa serta evaluasi laporan kinerja lembaga pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa inspektorat adalah lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua operasi pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Inspektorat memiliki mandat yang kuat untuk mengawasi pejabat tinggi, *SKPD*, camat, dan kepala desa, dan lain - lain.

2. Peran, Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peran dan fungsi pengawasan, inspektorat daerah bertanggung jawab untuk melakukan audit internal pemerintah. Selain itu, sebagai sumber informasi penting bagi auditor eksternal *(BPK)*, hasil audit yang berkualitas tinggi memberikan keyakian kepada pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan *BPK* (badan pemeriksa keuangan). Dengan demikian, inspektorat daerah berfungsi dan berperan sebagai pusat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Tuidano et al., 2017)

Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dari perspektif fungsi manajemen dan pencapaian visi, misi, dan program pemerintah. Dari perspektif fungsi manajemen dasar, peran Inspektorat Daerah sebanding dengan fungsi perencanaan atau pelaksanaan. Dari perspektif pencapaian visi, misi, dan program pemerintah. (Mahsyar et al., 2019)

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sebuah lembaga yang mengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten. Inspektorat dipimpin oleh inspektur, dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati. Sekretaris daerah memberikan pembinaan administratif, dan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inspektorat daerah mempunyai fungsi Perencanaan program pengawasan, pembuatan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan yang diberikan oleh bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi, inspektorat mempunyai tugas:

a. Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah
b. Mengawasi pelaksanaan urusan operasi ekonomi
c. Melakukan pengawasan terhadap operasi kesejahteraan sosial
d. Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan asset
e. Melakukan aktivitas ketatausahaan (Setyoko et al., 2022)

Dalam batas-batas kewenangan mereka, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota melakukan tugas pengawasan internal pemerintah. Pengawasan intern didefinisikan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP sebagai seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepatuhan.

Namun demikian, tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai saat ini lebih banyak berfokus pada audit pasca peristiwa (post audit), yang bertujuan untuk mengungkap temuan audit berupa kegagalan efisiensi, efektifitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan APIP tidak memberikan banyak informasi kepada pimpinan tentang cara mencegah dan menemukan pelanggaran korupsi. APIP tidak dapat mencegah korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai auditor intern pemerintah yang profesional dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan mempertimbangkan ekspektasi stakeholder, lingkungan eksternal dan internal, dan kemampuan organisasi. Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas penggunaan sumber daya publik sebagai pengawas internal pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam

mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Inspektorat mencegah dan mengatasi penyimpangan, termasuk kasus korupsi di lingkungan pemerintah, melalui pengawasan, audit, evaluasi, dan pembinaan. Mereka juga membantu menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas hasil pengawasan mereka.

Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melakukan hal-hal berikut sebagai auditor intern pemerintah:

a. Mengadvokasi *Good Governance* dan *Clean Government*
b. Meningkatkan Sinergi Pengawasan
c. Mendukung Upaya Pemberantasan *KKN*
d. Meningkatkan Penerimaan Negara
e. Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Lauda, 2018)

Karena peran dan fungsi Inspektorat sangat penting, tugasnya akan difokuskan pada tiga komponen: pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan. (Haris & Kusmanto, 2016)

Dalam lingkup tugas pengawasan inspektorat, ketiga aspek ini memegang peranan krusial dalam menjamin akuntabilitas serta kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah aktivitas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data atau informasi dengan tujuan memastikan bahwa suatu kegiatan, program, atau laporan telah sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup audit administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendeteksi potensi kesalahan, kekurangan, atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

b. Pengujian

Pengujian merupakan proses evaluasi mendalam terhadap sistem, prosedur, dan hasil kerja guna memastikan keabsahan, ketepatan, dan keandalannya. Tahapan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan serta memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik.

c. Pengusutan

Pengusutan adalah langkah investigasi yang dilakukan apabila terdapat indikasi kuat mengenai pelanggaran, penyimpangan, atau tindak pidana. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, analisis fakta, dan klarifikasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran serta menetapkan tanggung jawab atas pelanggaran yang ditemukan.

Ketiga aspek tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efisien, dengan tujuan meningkatkan

transparansi, mencegah tindakan korupsi, dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

3. Undang-Undang yang mengatur

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
v. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeriahaan
vi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

a. Undang-undang yang mengatur bagian pencegahan korupsi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Mengatur sistem pengendalian internal yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan

tugas pemerintahan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   Menegaskan peran inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan fokus pada pencegahan korupsi melalui proses audit dan evaluasi yang terarah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

   Memberikan panduan teknis mengenai struktur dan tata kerja inspektorat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang berperan sebagai lembaga pengawas untuk mendukung pencegahan korupsi secara efektif.

b. Undang-undang yang mengatur bagian mengatasi korupsi

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   Mengatur tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat serta langkah-langkah perbaikan yang harus diambil terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terdeteksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berfokus pada pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, guna mencegah dan menangani penyimpangan atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Mengatur tentang perangkat daerah, termasuk cara koordinasi dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan, termasuk korupsi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, inspektorat daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk membuat kewenangan pengawasan menjadi nyata dan aktif, program kerja pengawasan yang berbasis pada kewenangan secara positivis dirancang untuk mencegah tindak pidana. (Lauda, 2018)

D. Korupsi

1. Pengertian korupsi

Dalam buku yang berjudul “Anti Korupsi” (Siregar, 2023) mendefinisikan Korrupsi berasal dari kata latin corruptio atau corruptus, yang berarti keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata kerja corrumpere, di sisi lain, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar

balik, atau menyogok. Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelewengan uang negara (perusahaan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi didefinisikan sebagai "penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok" oleh World Bank pada tahun 2000.

Penggunaan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh agen pemerintah untuk mencegah pertumbuhan resistensi ekonomi atau kerugian keuangan disebut korupsi. Ini diatur dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tata Usaha Negara Tambahan Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan menurut (Rohmawati et al., 2024) mendefinisikan Secara sederhana, korupsi adalah penggunaan hukum untuk menegakkan hukum dan mencegah konflik dalam ekonomi negara dengan tujuan memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Sangat penting untuk menemukan dan mencegah korupsi sendiri, karena hukum dan administrasi nasional tidak stabil.

Adapun menurut (Julpandi et al., 2024) Korupsi dapat didefinisikan sebagai apa pun yang menghina atau memfitnah, seperti buruk, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari moralitas. Sedangkan Menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi adalah gejala di mana pejabat dan lembaga negara menyalahgunakan wewenang mereka untuk menyebabkan penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan

lainnya. Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "penyuapan" dan "korruptor" berarti "merusak.".

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (tindakan ilegal atau ilegal) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Namun, definisi ini telah berkembang dan sekarang mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi.

2. Jenis-Jenis korupsi

Jenis korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk lembaga nasional, swasta, dan internasional, dan seringkali melibatkan jaringan yang luas. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegahnya dan menanganinya.

Korupsi adalah salah satu jenis pemanfaatan kekuasaan. adapun mengenai klasifikasi korupsi menurut (Indrawan & Kurniawan, 2023) yaitu:

d. Penyuapan *(Bribery)*

Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diterima dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, korupsi dalam konteks penyuapan adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat atau mempermudah urusan, terutama ketika perlu melewati proses birokrasi formal.

b. Penggelapan atau Pencurian *(Embezzelement)*

Penggelapan atau pencurian adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi untuk menggelapkan atau mencuri uang rakyat.

c. Penipuan *(Fraud)*

Penipuan atau fraud adalah kejahatan ekonomi yang terdiri dari kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini biasanya melibatkan pejabat dan terorganisir. Penipuan, oleh karena itu, lebih berskala dan lebih berbahaya daripada penyuapan dan penggelapan.

d. Pemerasan *(Extortion)*

Korupsi dalam bentuk pemerasan adalah jenis korupsi di mana aparat memaksa warga untuk mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi atas layanan yang mereka berikan. Biasanya, pemerasan dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga.

e. Favoritisme *(Favortism)*

Favoritisme, yang juga dikenal sebagai pilih kasih, adalah tindakan penyalagunaan kekuasaan yang melarang privatisasi sumber daya.

3. Cara mencegah dan mengatasi korupsi

Usaha pencegahan korupsi dilakukan sebelum korupsi terjadi sehingga "calon pelaku" gagal melakukannya dan masyarakat secara keseluruhan tidak berniat melakukan korupsi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi dalam buku (Wibowo, 2022) yaitu:

a. Membuat undang-undang dan regulasi yang mengurangi kemungkinan korupsi. Diharapkan bahwa kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara *(LHKPN)* memiliki efek penggetar yang akan mengurangi kemungkinan pejabat negara korup.
b. Pendidikan masyarakat sejak dini Untuk memperkenalkan bahaya korupsi kepada generasi muda Indonesia sejak dini, *KPK* bekerja sama dengan *PAUD*, sekolah, dan perguruan tinggi untuk membuat modul pengajaran Pendidikan Anti Korupsi *(PAK)*. Pendidikan Anti Korupsi diharapkan dapat menciptakan generasi Anti Korupsi di Indonesia dengan mengubah pola pikir dan melakukan revolusi mental anti korupsi. Apabila generasi muda Indonesia belajar tentang korupsi sejak kecil, mereka akan menjadi pemimpin yang tidak korup, bersih, dan amanah ketika mereka menjabat sebagai pemimpin bangsa.
c. Gerakan sosial dan budaya yang bertujuan untuk menyebarkan prinsip anti korupsi, seperti Kampanye Anti Korupsi. Media dan masyarakat memiliki potensi yang tak terbatas untuk menyebarkan informasi. Informasi yang bermanfaat akan memiliki efek multiplier/pengganda yang luar biasa jika didistribusikan secara luas. Nilai-nilai anti korupsi dapat disebarkan dengan lebih efektif melalui pemberdayaan ini. Festival Film Anti Korupsi (*ACFFest*, yang pertama kali diselenggarakan pada 2013) adalah salah satu contoh gerakan budaya yang mendorong masyarakat melalui industri

media untuk menggunakan metode inovatif untuk menyebarkan prinsip anti korupsi. Dengan meluncurkan kompetisi video dari TikTok, *ACFFest* 2021 semakin populer dengan tujuan meningkatkan kesadaran gerakan anti korupsi di kalangan peserta dan pemirsa.

d. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti pengadaan barang dan jasa secara elektronik, perekrutan secara elektronik untuk sumber daya manusia, dan *e-spt* dan *e-lhkpn*, yang digunakan untuk pelaporan online. Kemampuan teknologi ini digunakan untuk menutupi celah terbuka yang sering digunakan oleh korupsi.

e. Pemberdayaan masyarakat melalui *LSM* untuk mengawasi pelaksanaan penindakan dan sebagai pengganda atau multiplier upaya pencegahan korupsi. Menurut Transparecy International dan Indonesia Corruption Watch *(ICW)*, kontrol masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti korupsi.

Mencegah korupsi berarti melakukan berbagai upaya proaktif untuk mencegah korupsi terjadi sebelum terjadi. Ini mencakup mengurangi kemungkinan korupsi dengan memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, mendidik, dan membangun integritas di kalangan pejabat dan masyarakat, dan menetapkan kebijakan dan regulasi yang ketat. Tujuan pencegahan adalah untuk menciptakan lingkungan di mana korupsi menjadi tidak mungkin atau sulit dilakukan.

Adapun cara mengatasi korupsi menurut (Dimun & Barus, 2019) yaitu:

1. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat

   Menanamkan rasa tanggung jawab adalah cara pertama untuk mengatasi korupsi. tidak hanya pada keluarga, tetapi juga pada lingkungan kita. Masyarakat dapat menanamkan rasa tanggung jawab untuk menolak korupsi dengan menginspirasi prinsip-prinsip positif dari keuntungan dan contoh Demokrasi Pancasila. Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk mencegah korupsi, tetapi yang paling penting adalah mereka dapat bertanggung jawab atas kejujuran mereka dalam bertindak dan berbicara.

2. Membentuk aturan hukum yang kuat

   Hukum Indonesia dapat diperbaiki untuk memungkinkan pengadilan yang sangat adil untuk beberapa fungsinya, seperti hukum masyarakat. Harus ada aturan tetap yang digunakan. Penegak hukum tidak hanya harus membuat hukum yang kuat, tetapi mereka juga harus belajar bagaimana mengadili seseorang dengan cara yang paling adil, tanpa menggunakan kekerasan. Mereka seharusnya tidak bias saat bertindak kepada seseorang. Mereka harus melakukan tugas atas nama negara secara mandiri dan jujur.

3. Memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini

   Selain tindakan pencegahan nyata lainnya, yang paling penting adalah penyebaran pendidikan anti korupsi secepat mungkin. Para orang tua harus mendapatkan informasi tentang pendidikan korupsi terlebih dahulu. Mereka baru memahami setelah itu dan akhirnya mengajarkan kepada anak-anak mereka. Akhirnya, keluarga tersebut akan memahami

pentingnya perilaku anti korupsi dan berusaha untuk menghindari tindakan curang di masa depan.

4. Penyampaian Pendidikan moral

   Seseorang harus mendapatkan pendidikan moral selain pendidikan formal. Pendidikan moral harus diberikan sejak dini untuk menanamkan nilai empati. Tindakan kita tidak seharusnya merugikan orang lain. Fakta bahwa para koruptor tidak peduli dengan dampak yang mereka berikan kepada masyarakat adalah alasan utama mengapa mereka terus beroperasi. Mereka memiliki moral yang rendah, sehingga mereka menjadi penjahat. Untuk alasan ini, menanamkan nilai moral dalam diri setiap individu sangat penting. Memberikan contoh hukuman yang mendidik bagi siswa SMA kepada anak adalah salah satu contohnya.

5. Pendekatan diri dari segi religius

   Agama adalah cara terbaik untuk mengatasi korupsi. Nilai kebaikan yang diberikan oleh seluruh agama di dunia ini sangat penting bagi setiap individu. Apabila seseorang memiliki iman yang cukup, mereka tidak akan berani menyakiti orang lain karena takut mendapat balasan. Ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang positif juga.

Mengatasi korupsi berarti mengambil tindakan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran korupsi. Mengatasi korupsi mencakup penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan korupsi, pemulihan kerugian negara, dan sanksi yang tegas dan adil. Mengatasi korupsi juga mencakup perubahan kebijakan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

E. Kerangka pikir

Penelitian ini dilakukan di kantor inspektorat kabupaten takalar untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada korupsi, seperti manusia, regulasi, birokrasi, keinginan politik, komitmen, dan konsistensi penegak hukum, serta budaya masyarakat. Dengan demikian, secara garis besar, pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan pemberatsan korupsi ini dalam mencakup elemen-elemen berikut: peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu. (Waluyo Bambang, 2014)

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

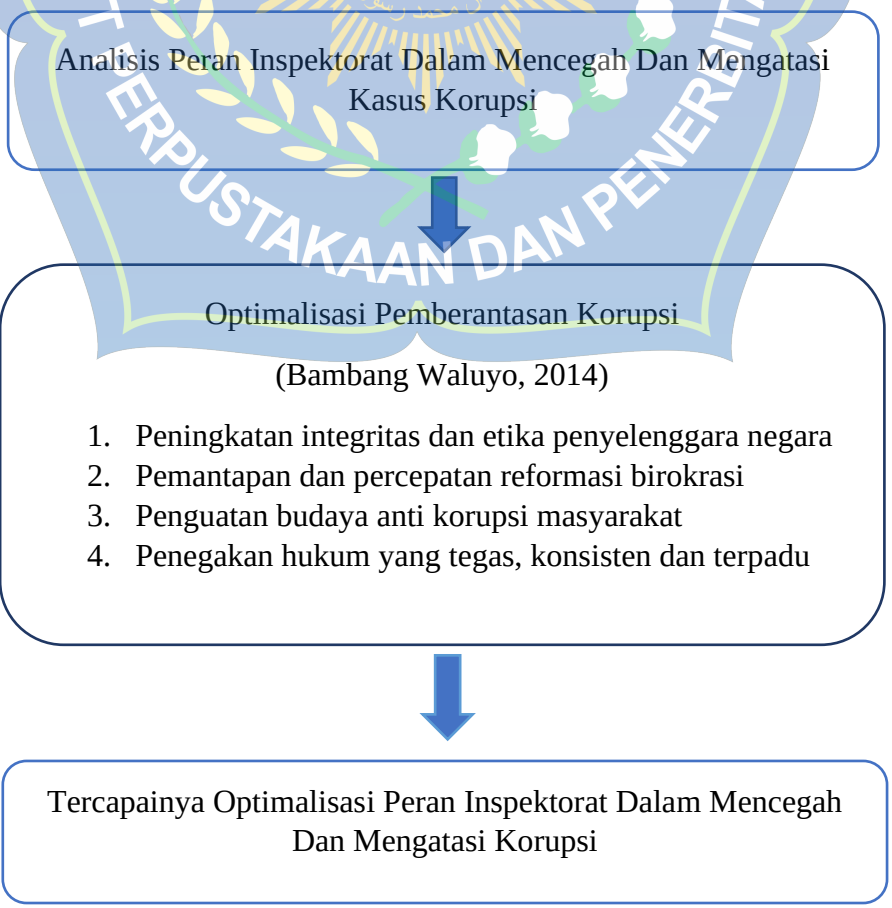

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait penelitian optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di kabupaten takalar yang menjadi fokus peneliian yaitu :

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara
2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi
3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat
4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu

G. Deskripsi Fokus

Adapun fokus dari penelitian optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi yaitu:

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang professional dan berinegritas

   Memastikan bahwa pejabat dan pegawai negara bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan aparatur yang kompeten, tidak korup, dan dapat dipercaya yang mampu melayani masyarakat dengan baik dan menjalankan tugasnya secara profesional.

2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas *KKN*

   Mempercepat perbaikan cara kerja birokrasi supaya pemerintahan jadi lebih rapi, transparan, dan efisien. Tujuannya adalah memastikan

pemerintah bekerja dengan jujur, tanpa korupsi, kolusi, atau nepotisme, serta dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan baik.

3. Pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi

   Membiasakan masyarakat untuk menghindari segala bentuk korupsi, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak memberikan atau menerima suap. Tujuannya adalah untuk menciptakan pola pikir dan kebiasaan sehari-hari yang jujur, sehingga korupsi tidak dianggap biasa dan masyarakat menjadi lebih baik.

4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu timbulnya efek jera bagi koruptor dan mencegah calon koruptor

   Memastikan hukum diterapkan dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu. Tujuannya adalah memberikan hukuman yang berat untuk pelaku korupsi agar mereka kapok dan tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus mencegah orang lain berpikir untuk melakukan korupsi. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa hukum benar-benar ditegakkan dan ada keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di ruang lingkup kantor Inspektorat Kabupaten Takalar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena kabupaten takalar seperti banyak daerah lain di Indonesia masih menghadapi tantangan korupsi yang bisa mengancam kredibilitas dan efektivitas pemerintahan. Jadi peneliti tertarik meneliti optimalisasi peran inspektorat untuk menemukan solusi yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan penangan korupsi.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan, tipe data kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi fenomena sosial dan alam secara sistematis, jujur, dan akurat dalam upaya peneliti untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.

2. Jenis penelitian

   Sesuai dengan judul penelitian yaitu optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis.

Dalam penelitian kualitatif, deskriptif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenoma, dan situasi sosial yang diteliti, sedangkan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan hasil penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan dan menjabarkan makna setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial. Akibatnya, peneliti harus memahami teori untuk menganalisis perbedaan antara ide teoritis dan kenyataan. (Waruwu, 2023)

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

   Data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan penelitian sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data tersebut merupakan bahan analisis utama yang akan digunakan untuk penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan pada Inspektorat Kabupaten Takalar. Wawancara menyeluruh dengan pegawai Inspektorat Kabupaten Takalar, termasuk inspektur, auditor internal, dan anggota staf lainnya, untuk mengetahui tugas, masalah, dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi korupsi.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan bahan pelengkap dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Selain

itu data yang dapat dijadikan informasi yaitu berupa peraturan daerah, undang-undang, peraturan walikota, koran, dan data lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan ini akan dimintai jawaban terkait penelitian ini yaitu optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi, adapun yang akan di wawancarai dan dimintai data yaitu Inspektur Sebagai pimpinan Inspektorat, Inspektur memiliki wawasan mendalam tentang kebijakan, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pengawasan internal. Selanjutnya ada auditor yang terlibat langsung dalam proses audit dan pengawasan dapat memberikan informasi tentang prosedur kerja, temuan audit, dan efektivitas tindak lanjut, dan staf yang mendukung kegiatan pengawasan dan audit dapat memberikan perspektif tentang operasional sehari-hari dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL
1.	Rinaldi Aziz, S.IP	Ka.Subag Umum,Kepegawain, perencanaan & Keuangan	RA
2.	Bakri, S.Sos.,M.A.P	Auditor Muda	B
3.	Muh. Suapri S, ST	Auditor Pertama	MSS
4.	Jumardin. S.Ag.,M.AP, S.H	Pengawas Pemerintahan Madya	J
5.	Iwan Syahruna, S.IP., M.AP	Pengawas Pemerintahan Muda	IS

6.	Muh. Ridwan. S.IP., M.AP	Auditor Madya	MR
7.	Bohari, S.E	Staaf Pendukung Tindak Lanjut	BH

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses isntrumen membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, dan pengumpulan data juga penting untuk mendapatkan hasil yang berguna. Proposal ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data.

1. Obeservasi

   Teknik ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana Inspektorat melakukan proses pencegahan dan pengendalian. Ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

2. Wawancara

   Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab antara narasumber dan orang yang melakukan wawancara secara lisan dan menggunakan panduan wawancara atau interview guide untuk memperoleh informasi yang relevan dengan relita yang ada dilapangan. Serta mempelajari secara menyeluruh dan mendalam tentang tugas inspektorat, dan metode pencegahan dan penanganan korupsi.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen atau buku yang relevan terkait optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan

mengatasi korupsi untuk memahami kinerja, kebijakan, dan hasil kerja Inspektorat. serta arsip-arsip yang dimiliki inspektorat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data interaktif dari miles dan Huberman (1992:20) Dalam (Wandi et al., 2013) yaitu:

1. Reduksi data

   Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting.

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

   Verifikasi data berarti mencari, menguji, mengecek kembali, atau memahami arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Kesimpulan, di sisi lain, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kabur atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Teknik Pengabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2021) menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan keakuratan penelitian. Triangualasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data. Sumber, teknik,

dan waktu adalah tiga metode pengecekan data yang digunakan dalam triangulasi. Adapun bentuk triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber melibatkan melihat data dari berbagai sumber. Dalam kasus ini, data yang dikumpulkan dan diuji dari observasi, wawancara, dan temuan dari dokumentasi yang ada. Peneliti membandingkan observasi dan temuan wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik dilakukan dengan mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Jika data diperoleh melalui wawancara, observasi dan bahan digunakan untuk memastikan kebenaran. Jika tiga metode pengujian reliabilitas menghasilkan data yang berbeda, penelitian harus berbicara dengan informan atau orang lain untuk menentukan data mana yang dianggap benar dari sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

   Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar akan lebih kredibel. Untuk menguji kredibilitas data, metode seperti wawancara dan observasi digunakan dalam berbagai situasi dan waktu. Jika hasil uji menunjukkan data yang berbeda, uji ulang dilakukan berulang kali sampai datanya jelas. Mengevaluasi hasil penelitian tim

peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data juga dapat digunakan untuk melakukan triangulansi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Takalar adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan, indonesia. Secara geografis kabupaten takalar terletak di bagian selatan provinsi sulawesi selatan dengan jarak 40 km dari kota metropolitan makassar dan terletak antara 5031 sampai 50381 lintang selatan dan antara 1990221 sampai 1990391 bujur timur dengan luas wilayah 566,51 Km2, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: kota Makasar dan Kabupaten Gowa
b. Sebelah Selatan: Laut Flores
c. Sebelah Barat: Selat Makassar
d. Sebelah Timur: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Manggarabombang
b. Kecamatan Mappakasunggu

c. Kecamatan Polombangkeng Selatan
d. Kecamatan Polombangkeng Utara
e. Kecamatan Galesong Selatan
f. Kecamatan Galesong Utara
g. Kecamatan Pattalassang
h. Kecamatan Galesong
i. Kecamatan Sanrobone

Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar terletak di pesisir, dengan panjang 74 kilometer. Ini termasuk Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota, dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar memiliki akses ke perdagangan regional, nasional, dan internasional karena berada di pesisir dan memiliki pelabuhan, meskipun pelabuhannya masih sederhana. Takalar adalah pilihan yang bagus untuk investasi atau penanaman modal karena lokasinya yang bagus.

Area geografis Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan, dan bukit. Di bagian barat, ada pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang dan ketinggian ruang antara 0-25 m. Batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu, dan tufa, serta beberapa lokasi batuan lelehan basal. Keempat sungai yang melintasi Kabupaten Takalar adalah Sungai Jeneberang, Sungai

Jenetallasa, Sungai Pamakkulu, dan Sungai Jenemarrung. Keempat sungai ini telah dibangun bendungan untuk mengairi sawah seluas 13.183 ha.

Dan Takalar mempunyai visi yaitu, menjadi pemerintah kabupaten takalar yang amanah dan misi yaitu, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Keagamaan dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan budaya entrepreneurship pemerintah dan masyarakat, Mewujudkan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya dan Meningkatkan pencapaian pendapatan daerah.

2. Profil Inspektorat Kabupaten Takalar

Inspektorat Kabupaten Takalar adalah bagian dari pemerintah daerah dan berfungsi sebagai unsur pelaksana tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang inspektur dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, inspektorat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat kabupaten Takalar melakukan program dan kegiatan pemriksaan sebagai bagian dari tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.

Sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara, aparatur Inspektorat Takalar harus mampu melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, profedional berdasarkakan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara atau pemerintah.

3. Visi Dan Misi Inspektorat Kabupaten Takalar

Visi adalah gambaran moral tentang profil masa depan kantor Inspektorat. Namun, visi harus tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan potensi kantor dan harapan masyarakat yang dilayani pemerintah. Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (stakeholders) bermusyawarah, sehingga visi kantor mengakomodasi semua aspirasi baik dari maasyarakat dan pemerintah, karyawan bersama-sama aktif mewujudkannya.

a. Visi inspektorat kabupaten takalar yaitu " Terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan yang professional"
b. Misi inspektorat kabupaten takalar di jabarkan sebagai berikut:
    1) Melaksanakan pengawasan dan pendampingan yang efisien.
    2) Mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah desa meningkatkan pengendalian internalnya.
c. Motto inspektorat kabupaten takalar yaitu " Kedisiplinan adalah tombak profesionalisme pengawasan"

4. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Takalar

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh

Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar, Inspektorat mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Inspektorat memiliki peran sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada pengawasan. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

a. Inspektur
b. Sekretariat
    1) Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
    2) Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
c. Inspektur pembantu wilayah, terdiri dari:
    1) Inspektur Pembantu Wilayah I
    2) Inspektur Pembantu Wilayah II
    3) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
    4) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
d. Jabatan fungsional pengawasan
e. Jabatan fungsional umum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Tugas dan fungsi tiap struktur adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, secretariat menyelenggarakan fungsinya:

a) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama
b) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

b) Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan dipimpin Oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan rencana/program kerja pengawasan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
f) Menyiapkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi kepegawaian
g) Melakukan pengelolaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat
h) Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga
i) Menyiapkan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah
j) Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Inspektorat Daerah
k) Melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah
l) Melakukan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan

m) Melakukan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum

n) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum

o) Melakukan pengelolaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan

p) Melakukan dan mengelola perbendaharaan

q) Melakukan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan

r) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

s) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Subbagian Administrasi dan Keuangan

t) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

c) Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
f) Melakukan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah
g) Melakukan penginverisasian hasil pengawasan
h) Melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan
i) Melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
j) Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan
k) Melakukan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
l) Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
m) Melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah

n) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

o) Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

p) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q) Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya

d) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Untuk melaksanakannya tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah

b) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah

c) Pengordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

d) Pelaksanaan administrasi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

e) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas mebantu Inspektur Daerah dalam perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :

   a) Perumusan kebijakan bidang investigasi
   b) Pelaksanaan kebijakan bidang investigasi
   c) Pelaksanaan administrasi bidang investigasi; dan
   d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

f) Jabatan fungsional

Jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar terdiri atas 2 (dua) jenis yakni Jabatan Fungsional Pengawasan dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana. Jabatan Fungsional Pengawasan terdiri atas 3 kelompok jabatan yakni Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Auditor Kepegawaian. Tugas dan fungsi jabatan fungsional pengawasan secara umum ialah melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi dan monitoring serta consulting dan assistensi.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi

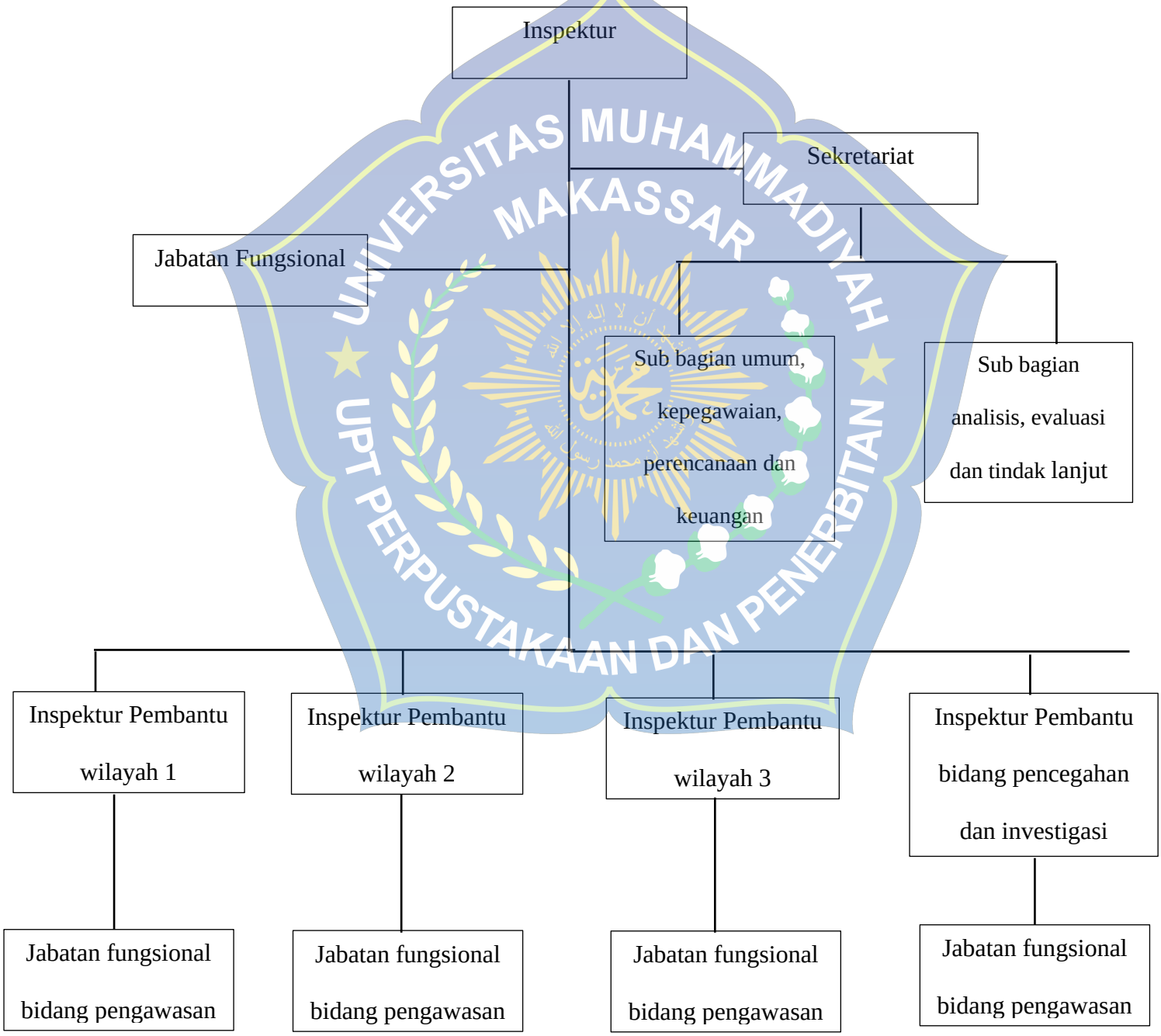

5. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Takalar

a) Klasifikasi jenis kelamin

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 67 orang yakni 57 orang pegawai negeri sipil dan 10 orang tenaga kontrak. Kondisi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Menurut jenis kelamin Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	38	19	57
2.	Tenaga Kontrak	6	4	10
	Total	44	23	67

Sumber data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

b) Klasifikasi Jabatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan urusan bidang pengawasan, sehingga pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar terdapat jabatan fungsional bidang pengawasan yakni Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Berikut digambarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yakni:

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Jabatan Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Inspektur	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Inspektur Pembantu	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Auditor	13	2	15
6.	Auditor Kepegawaian	1	1	2
7.	PPUPD	4	8	22
8.	Pelaksana	3	7	10
	Total	38	19	57

Sumber data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

c) Klasifikasi Menurut Golongan

Pada tabel berikut, akan digambarkan jumlah pegawai negeri sipil lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar menurut Golongan, yaitu:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Menurut Golongan Tahun 2021

No	Unit	L	P	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
1.	Inspektur	1	-	-	-	1	1

2.	Sekretaris	3	-	-	2	1	3
3.	Inspektur Pembantu	3	1	-	-	4	4
4.	Inspektur Pengawasan	28	11	-	28	11	39
5.	Pelaksana	3	7	1	8	1	10
	Total	38	19	1	38	18	57

Sumber data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

d) Klasifikasi tingkat Pendidikan

Berikut ini akan digambarkan jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021, yakni:

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021

Jabatan	L	P	SMA	D3	S1	S2	Jumlah
Inspektur	1	-	-	-	-	1	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	2
Inspektur Pembantu	3	1	-	-	-	4	4
Kepala Sub Bagian	2		-	-	1	1	2
Auditor	13	2	-	1	8	6	15
Auditor Kepegawaian	1	1	-	-	2	-	2
PPUPD	14	8	-	-	13	9	22
Fungsional Umum	3	7	-	1	6	2	10
Total	8	19	1	2	3o	24	57

Sumber data: Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di kabupaten takalar dikaji dari 4 aspek yaitu, (1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, (2) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, (3) Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, (4) Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu. Hasil pengkajian terhadap keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara

Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang professional dan berinegritas, Upaya strategis untuk menciptakan aparatur negara yang jujur, bertanggung jawab, ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta penguatan disiplin melalui penerapan kode etik dan pengawasan internal yang ketat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena sebagian besar kasus korupsi di kabupaten takalar berasal dari kurangnya integritas dan komitmen penyelenggara negara.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara tentang bagaimana inspektorat memastikan ASN-nya sudah mematuhi kode etik berikut wawancara yang telah dilakukan pada (B) dan (BH) selaku auditor muda dan staf pendukung

tindak lanjut bagian pencegahan dan investigasi yang menangani kasus-kasus korupsi di kabupaten takalar, mengatakan bahwa:

> “ kita bicara dulu terkait kebijakan di pemerintah daerah, di pemerintah daerah itu ada peraturan bupati takalar nomor 55 tahun 2021 tentang nilai dasar kode etik, dan kode perilaku ASN di lingkungan pemerintah kabupaten takalar ini yang dijadikan landasan untuk semua UPD termasuk inspektorat kabupaten takalar. Dan dalam pelaksanaannya ada berapa langkah yang harus kita untuk pastikan ini dilaksanakan, ada berapa pelaksanaan di inspektorat daerah. Dan salah satunya kami mencantumkan di setiap penugasan tidak menerima gratifikasi. Itu salah satu poinnya” (Wawancara B Senin, 16 Desember 2024)

Hal lain pun dikatan oleh staf pendukung (BH) bagian tindak lanjut mengatakan bahwa:

> “Tindakan yang biasa dilakukan inspektorat untuk mengetahui asn sudah mematuhi kode etik, inspektorat sering melakukan pelatihan dan pembinaan dan pendekatan personal” (Wawancara BH Rabu,15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, Peraturan Bupati Takalar Nomor 55 Tahun 2021 berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di pemerintahan daerah kabuapaten takalar. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat kabupaten takalar menggunakan peraturan ini sebagai pedoman. inspektorat mengambil berbagai tindakan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa ASN mematuhi kode etik tersebut. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melarang gratifikasi dalam setiap pekerjaan. Ini dilakukan untuk menjaga reputasi ASN dan mencegah korupsi. Inspektorat juga melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pendekatan personal sebagai langkah untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN)

mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Tak ketinnggalan (B) juga menambahkan bahwa masih ada ASN yang tidak berintegritas:

> " Tantangan masih ada. Tidak semua ASN memiliki integritas dan etika yang tinggi, beberapa mungkin perlu diperkuat untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat Kabupaten Takalar telah melakukan banyak hal, seperti melakukan pengawasan ketat." (Wawancara B Senin, 16 Desember 2024)

> " Dan jika ada yang ketahuan Tentu kita akan memberikan sansi, sansinya tentu bervariasi mulai yang merujuk ke PP no. 94 tahun 2021. Itu akan ada jenjang pemberian sansi itu mulai dari sansi ringan, sedang maupun berat. Tentu berdasarkan tingkatan pelanggarannya kita merujuk keaturan tersebut memberikan sansinya. (Wawancara B Senin, 16 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaikan staf pendukung bagian tindak lanjut bahwa :

> " Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang kita akan melakukan telaah terhadap dugaan tersebut kemudian direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap ASN yang bersangkutan" (Wawancara BH Rabu, 15 januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Meskipun masih ada masalah untuk memastikan bahwa semua ASN di kabupaten takalar memiliki integritas dan etika yang tinggi, Inspektorat kabupaten takalar telah melakukan berbagai upaya strategis untuk menyelesaikannya. Langkah-langkah seperti pengawasan ketat dan penegakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 menunjukkan komitmen yang jelas untuk memperbaiki dan menjaga integritas ASN. Sanksi, mulai dari ringan hingga berat, diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan mencerminkan keadilan dan tegasnya upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan beretika. Inspektorat juga akan

melakukan pemeriksaan dan menyarankan pemeriksaan khusus terhadap ASN yang bersangkutan jika ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang.

2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi

Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang jelas, jujur, dan berintegritas adalah memantau dan mempercepat reformasi birokrasi. Pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adalah tujuan. Reformasi birokrasi mencakup penguatan pengawasan internal, penerapan sistem berbasis TI, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kompetensi dan integritas aparatur negara. Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memastikan pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara optimal demi kesejahteraan umum. Ini dilakukan dengan menutup celah yang memungkinkan penyimpangan. tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau publik kepada instansi pemerintahan. Salah satu upaya penting untuk mengoptimalkan peran inspektorat untuk mencegah dan mengatasi korupsi adalah pemantapan dan percepat reformasi birokrasi di kabupaten takalar.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai pemantapan percepatan reformasi birokrasi tentang Apakah Inspektorat memiliki pengalaman dalam mendeteksi penyimpangan birokrasi yang berpotensi menjadi

tindakan korupsi, berikut wawancara penulis dengan (MS) selaku auditor tingkat 1 bagian pencegahan dan investigasi, mengatakan:

> "Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, kita sering mendapati atau menemukan banyak penyimpangan birokrasi yang dapat menyebabkan korupsi melalui mekanisme pengawasan rutin, audit internal, dan hasil laporan masyarakat. Inspektorat sering menemukan masalah seperti ketidaksesuaian anggaran, pemberian gratifikasi, atau pelanggaran prosedur administratif. kita biasanya mengambil tindakan lanjut yang diukur setelah penyimpangan terdeteksi. Langkah awal biasanya berupa verifikasi dan investigasi mendalam untuk memastikan bahwa indikasi tersebut benar. Jika terbukti ada pelanggaran, Inspektorat akan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan kasus. Selain itu, kita akan bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi atau kejaksaan, untuk memastikan bahwa kasus tersebut akan ditangani dengan benar jika mengandung unsur pidana" (Wawancara MS, Senin, 16 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan auditor muda (MR) bagian pencegahan dan investigasi mengatakan bahwa:

> "Inspektorat melalui kegiatan audit yang komprehensif sering kali menemukan berbagai penyimpangan baik itu dari segi administrasi, operasional, keuangan dan terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik. Tindak lanjutnya berdasarkan rekomendasi pada LHP baik itu berupa perbaikan sistem, pengembalian, ataupun dilanjutkan ke tahap audit investigasi." (Wawancara MR Rabu,15 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam menemukan dan menangani penyimpangan birokrasi yang dapat mengarah pada korupsi. Laporan masyarakat, audit internal dan komprehensif, dan pengawasan rutin membantu menemukan kesalahan ini. Inspektorat melakukan verifikasi dan investigasi untuk memastikan bahwa adanya penyimpangan. Dan inspektorat juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan penanganan yang tepat jika terbukti ada pelanggaran, dan sanksi diberikan sesuai dengan tingkat keseriusan kasus.

Dan adapun Langkah-langkah yang telah diambil inspektorat untuk mencegah korupsi ditingkat daerah, yaitu:

> "Ya, berbagai tindakan strategis telah diambil oleh Inspektorat untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Salah satu langkahnya kita pernah lakukan sosialisasi anti korupsi di ruang pola untuk memberikan pemahaman dasar ke OPD terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pemerintah daerah dan sanksi-sanksi yang apa saja yang bisa berimbas ke ASN itu sendiri." (Wawancara MS, Senin, 16 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan auditor muda (MR) bagian pencegahan dan investigasi mengatakan bahwa:

> "Ya, Melalui upaya sosialisasi dan kegiatan monitoring center prevention (MCP), MCP ini bertujuan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi di daerah" (Wawancara MR, Rabu 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, Salah satu tindakan strategis yang diambil oleh inspektorat untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah adalah sosialisasi anti korupsi dan monitoring center prevention (MCP). sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang jenis penyimpangan pemerintahan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada ASN yang melanggar aturan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan integritas. Selain itu adapun strategi Inspektorat dalam memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, yaitu:

> " strategi kami tentu mengedepankan upaya - upaya preventif salah satunya yaitu untuk pelaksanaan Pembangunan fisik itu kita laksanakan probiti audit. Probiti audit ini kita mengawal dari perencanaan pembangunan itu sendiri sampai tahap penyerahan hasil pekerjaan itu. Jadi kita kawal setiap pembangunan ini untuk memifiasi

adanya peluang-peluang pro atau penyimpangan di situ." (Wawancara MS, Senin, 16 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, Inspektorat mengedepankan upaya preventif dalam mencegah penyimpangan, khususnya melalui probity audit. Audit ini dilakukan untuk mengawal seluruh proses pembangunan fisik, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan, dengan tujuan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan selama pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat

Penguatan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang menolak segala bentuk korupsi, Dalam proses ini, pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan diperlukan. Dengan menumbuhkan sikap dan mental anti korupsi, orang-orang tidak hanya menjadi pengamat yang kritis terhadap praktik korupsi, tetapi juga menjadi perantara perubahan yang membantu membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menemukan cara terbaik untuk membangun budaya masyarakat yang proaktif dan berdaya dalam memerangi korupsi.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai penguatan budaya anti korupsi masyarakat tentang apakah inspektorat mempunyai kerja sama dengan lembaga lain (LSM) atau komunitas lokal (Masyarakat) untuk memperkuat nilai-nilai anti korupsi atau membantu inspektorat dalam pelaporan kasus korupsi, peneliti telah mewancarai (RA) selaku Kepala Subag. umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, Mengatakan:

> " Secara formal kerjasama dengan LSM atau masyarakat tidak ada, namun Inspektorat Daerah senantiasa menerima aduan dari LSM atau masyarakat terkait terjadinya kasus korupsi." (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan (J) bagian pengawas pemerintahan madya mengatakan bahwa:

> "Kerja sama secara formal dengan lsm dengan komunitas masyarakat untuk memperkuat nilai nilai anti korupsi, belum ada MoU-nya, tetapi dalam konteks komunikasi dengan pihakpihak yang peduli dengan pentingnya pencegahan korupsi. Selama ini sudah terbagun secara baik, sehingga terkadang sumber informasi yg kita pakai itu itu berasal dari komunitas masyarakat" (Wawancara J, Rabu 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa meskipun tidak ada kerja sama resmi antara Inspektorat dan LSM atau masyarakat, mereka tetap terbuka untuk menerima laporan atau aduan terkait dugaan kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa Inspektorat menghargai kerja sama informal dengan masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi dan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Adapun program dari Inspektorat untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di masyarakat atau penguatan budaya anti korupsi dimasyarakat.

> " Ada, dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi, Inspektorat daerah kabupaten takalar melakukan kegiatan rutin monitoring pencegahan korupsi pada perangkat daerah lingkup kabupaten takalar. Selain itu setiap tahun dilakukan sosialiasi anti korupsi yang

> mengikutisertakan semua stakeholder baik pemerintah daerah, DPRD, PNS, pemerintah desa, lembaga/organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Selain kegiatan tersebut, inspektorat daerah kabupaten takalar juga melakukan sosialisasi saber pungutan liar pada desa dan sekolah-sekolah" (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan (J) bagian pengawas pemerintahan madya mengatakan bahwa:

> " Inspektorat sering melakukan berupa sosialisasi anti korupsi pada tingkat OPD, kecamatan , desa dan masyarakat" (Wawancara J, Rabu 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa melalui kegiatan rutin seperti pemantauan pencegahan korupsi di perangkat daerah dan sosialisasi anti korupsi tahunan, inspektorat daerah kabupaten takalar dapat meningkatkan kesadaran anti korupsi. Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, DPRD, PNS, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Selain itu, inspektorat menyebarkan saber pungli di desa dan sekolah untuk memberi tahu orang tentang bahaya pungutan liar. Upaya ini adalah bukti komitmen inspektorat untuk menciptakan budaya yang penuh dengan kejujuran dan transparansi di seluruh masyarakat. Selain itu ada juga kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

> " Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat penting. Hal tersebut karena dibutuhkannya peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi" (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan memerangi korupsi. Melalui upaya seperti mencari, memberikan, dan melaporkan data atau informasi terkait tindak pidana korupsi, masyarakat juga memiliki peran penting yang dimainkan. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat dan saran mereka secara bertanggung jawab untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menciptakan lingkungan yang transparan, bersih, dan bebas korupsi membutuhkan kerja sama yang efektif.

4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu

Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu timbulnya efek jera bagi koruptor dan mencegah calon koruptо, Upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu, dikenal sebagai penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, penegakan hukum yang tegas memberikan peringatan kepada pelaku korupsi dan memberi peringatan kepada calon pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan sama. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas dalam pemerintahan.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu tentang Inspektorat berperan dalam memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi. Peneliti telah mewancarai (RA) selaku kepala subag. umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, Mengatakan:

> "Itu benar, inspektorat memainkan peran penting dalam menjamin penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Kita disini inspektorat melakukan pengawasan dan audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aliran dana, pengadaan barang/jasa, dan penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Inspektorat berperan untuk mendeteksi adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dimana kita disini inspektorat tidak hanya merekomendasikan sanksi administratif sesuai tingkat kesalahan jika ditemukan pelanggaran, tetapi juga melaporkan kasus dengan indikasi pidana kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian" (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan (IS) bagian pengawas pemerintahan muda mengatakan bahwa:

> "Ya, inspektorat berperan melalui, pengawasan dan pemerintahan, investigasi, pengembangan sistem pengendalian internal" (Wawancara IS, Rabu 15 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa Inspektorat sangat penting dalam menjamin penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Inspektorat mendeteksi indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan dan audit penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga merekomendasikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran dan melaporkan kasus dengan indikasi pidana kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian, untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Dan

adapun Inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian) dalam mengatasi kasus korupsi.

> " Dalam menangani kasus korupsi, inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Ini kita lakukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan secara profesional, terbuka, dan sesuai dengan hukum. Dimana Jika dalam proses pengawasan atau audit ditemukan bukti atau indikasi adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, Inspektorat dapat melakukan investigasi internal atau memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian atau KPK" (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaiakan (IS) bagian pengawas pemerintahan muda mengatakan bahwa:

> " Inspektorat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti kpk, kejaksaan, kepolisanan, melakukan pertukaran informasi, penyelidikan bersama dan pengembangan kapasitas" (Wawancara IS, Rabu 15 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan bahwa kasus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan hukum. Jika dalam audit atau pengawasan ditemukan indikasi kerugian negara atau masyarakat, inspektorat melakukan investigasi internal dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan. Selain itu inspektorat juga mengoptimalkan perannya dalam mendukung efek jera bagi koruptor dan mencegah calon koruptor.

> "Dalam hal penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi, meskipun fokus utamanya lebih kepada pengawasan internal dan audit terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan di instansi pemerintah. Dan peran kita disini yaitu

> Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal. Inspektorat bertugas untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal di instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, diharapkan risiko korupsi dapat diminimalisir. Namun, meskipun Inspektorat memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi tetap menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Dimana kita disini lebih berfungsi sebagai pengawas internal yang mendukung upaya penegakan hukum melalui rekomendasi dan temuan mereka" (Wawancara RA, Selasa, 17 Desember 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Melalui pengawasan internal, audit penggunaan anggaran, dan evaluasi sistem pengendalian internal instansi pemerintah, inspektorat berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, risiko korupsi dapat diminimalkan. Namun, lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian masih bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Inspektorat lebih berfungsi sebagai pengawas internal, membantu penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi dan temuan dari hasil pengawasan mereka.

C. Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di kabupaten takalar. Menurut (Waluyo Bambang, 2014) Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pencapaian tujuan nasional, pemberantasan korupsi sangat penting. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus diikuti dengan strategi yang

komprehensif, penting, dan holistik. Jika kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, kita dapat mengatakan bahwa itu termasuk aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, keinginan politik, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Dengan demikian, secara garis besar, pendekatan yang digunakan meliputi aspek-aspek berikut: (1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, (2) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, (3) Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, (4) Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara

   Menurut (Henriyani, 2021) Untuk membangun aparatur negara yang profesional dan berintegritas, peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara sangat penting. Dalam upaya ini, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi diterapkan, dan disiplin ditingkatkan melalui penerapan kode etik dan pengawasan internal yang ketat. Langkah-langkah ini dilakukan dengan tujuan menciptakan budaya kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

   Mengenai hal ini peraturan bupati takalar nomor 55 Tahun 2021 menjadi landasan hukum dalam mengatur nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten takalar. Dimana, inspektorat kabupaten takalar menggunakan peraturan ini sebagai pedoman dalam memastikan bahwa ASN mematuhi kode etik

tersebut. Salah satu langkah penting adalah pelarangan gratifikasi dalam setiap penugasan, yang bertujuan untuk menjaga reputasi ASN dan mencegah praktik korupsi.

Menurut laporan tahunan inspektorat pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Takalar melaporkan penguatan integritas ASN melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi *(SPG).* Seluruh ASN di lingkungan Pemda Takalar diwajibkan melaporkan penerimaan gratifikasi menggunakan platform laporan gratifikasi berbasis daring. Dimana Tercatat ada 23 laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023, dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp25 juta. Sebagian besar berupa hadiah saat acara perayaan tertentu, Sebanyak 21 laporan telah ditetapkan sebagai gratifikasi yang wajib diserahkan kepada negara, sesuai dengan arahan KPK. Langkah ini menunjukkan komitmen Inspektorat dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dengan transparansi dalam pelaporan penerimaan gratifikasi.

Meskipun sudah ada kebijakan yang sangat jelas, tetapi peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara di kabupaten takalar belum optimal karena tantangannya masih ada, karena tidak semua ASN memiliki integritas yang tinggi, masih ada masalah dimana pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika ASN yang lemah masih membutuhkan penguatan tambahan. Beberapa ASN masih perlu di optimalkan integritasnya dan memerlukan peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip etika. jadi, Untuk mengatasi hal ini, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, inspektorat kabupaten takalar berperan melakukan pengawasan dan penegakan hukuman yang ketat. Tergantung pada tingkat pelanggaran, hukuman berkisar dari ringan hingga berat. Hal serupa juga dikatakan (Firmansyah & Syam, 2022) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa kurangnya integritas dan etika pada penyelenggara atau aparatur negara menjadi faktor utama yang memicu penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Sebagai bagian penting dari pemerintah, aparatur atau pejabat negara memiliki peran kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *(KKN)*. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius, baik dari pihak pejabat pemerintahan maupun masyarakat, untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai integritas serta etika antikorupsi.

Berkaitan dengan peningkatan integritas dapat juga dihubungkan menurut (Waluyo Bambang, 2014) Agar pemberantasan korupsi dapat berhasil, diperlukan peningkatan integritas dan etika karena aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.

2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi

Peran inspektorat dalam reformasi birokrasi dimana inspektorat kabupaten takalar memiliki peran yang sangat penting dalam menderteksi penyimpangan birokrasi yang dapat mengarah pada korupsi. dimana inspektorat sering menemukan berbagai penyimpangan melalui

mekanisme pengawasan rutin, audit internal, dan laporan masyarakat. Beberapa masalah sering di temukan inspektorat yaitu, ketidaksesuaian anggaran, pemberian gratifikasi, dan pelanggaran prosedur administratif. Lalu inspektorat melakukan verifikasi dan investigasi menyeluruh setelah menemukan penyimpangan. Serta akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan kasus jika terbukti ada pelanggaran.

Selain itu, inspektorat mengambil tindakan strategis untuk menghentikan korupsi di tingkat daerah. Salah satu langkah penting adalah memberikan sosialisasi anti korupsi kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ASN dan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Hal serupa juga sejalan dengan yang di kemukakan oleh (Widiyastomo, 2020) yang mengungkapkan bahwa Peran inspektorat dalam mendeteksi dan menangani penyimpangan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Aktivitas ini berkontribusi terhadap terwujudnya good governance dengan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui audit internal, inspektorat mampu membangun mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, sedangkan program edukasi dan sosialisasi berfungsi untuk menanamkan budaya antikorupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harmoni antara percepatan reformasi birokrasi dan fungsi inspektorat menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan faktor utama dalam menciptakan birokrasi

yang transparan dan bebas dari KKN. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten takalar Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 33 Tahun 2023 untuk tahun 2023–2026. Untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dokumen ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil. Roadmap ini berfokus pada pembentukan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel yang akan membantu mengurangi korupsi di daerah.

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) tahun 2022 dilaporkan oleh inspektorat kabupaten takalar dengan skor 69,01, yang menunjukkan kategori "cukup baik". penguatan tata kelola pemerintahan adalah salah satu contoh perubahan yang telah dilakukan. namun, peningkatan manajemen kinerja dan akuntabilitas masih membutuhkan upaya lebih lanjut. Sedangkan pada tahun 2023, inspektorat kabupaten takalar berperan aktif dalam upaya percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Laporan dari kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa: kabupaten takalar mendapatkan predikat “B” dengan nilai 72,5, naik dari nilai 69,1 di tahun 2022. Inspektorat melakukan pendampingan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun perencanaan

strategis, laporan kinerja, dan pengawasan berkala. Jadi dengan meningkatkan perencanaan program dan evaluasi berbasis hasil, inspektorat membantu mencapai reformasi birokrasi yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja OPD.

Inspektorat mengedepankan upaya preventif melalui probity audit, yang dilakukan untuk mengawal seluruh proses pembangunan fisik dari perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Ini bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan selama pelaksanaan pembangunan. Hal serupa juga di katakan oleh (Hapsari et al., 2019) bahwa Penerapan audit berbasis integritas adalah salah satu langkah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih. Audit probitas ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam memastikan akuntabilitas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran publik.

Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi menurut (Waluyo Bambang, 2014) Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, reformasi birokrasi diharapkan dapat membangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas, berpengalaman, dan bertanggung jawab. Dengan reformasi birokrasi, diharapkan akan terbentuk pemerintahan modern yang mengutamakan pelayanan publik yang tepat ukuran dan fungsi dengan prosedur kerja yang jelas untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat

Menurut (Waluyo Bambang, 2014) Tidak hanya pemerintah atau lembaga pemerintah yang dapat berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Pada kenyataannya, ada tiga (tiga) pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Mereka adalah negara, sektor swasta, dan masyarakat. di mana masyarakat pada dasarnya berada di tengah-tengah atau di antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik individu maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Akibatnya, sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.

Dari aspek ini inspektorat telah menunjukkan bahwa, dalam upaya meningkatkan budaya anti korupsi, mereka tetap terbuka untuk menerima aduan terkait dugaan kasus korupsi, meskipun mereka tidak bekerja sama secara formal dengan LSM atau masyarakat. hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama informal antara Inspektorat dan masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Hal serupa juga di kemukan oleh (Situmorang, 2019) bahwa Kolaborasi antara APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan masyarakat dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, meskipun tidak selalu melibatkan kerjasama formal dengan LSM atau kelompok masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi di masyarakat inspektorat kabupaten takalar juga telah melaksanakan berbagai program. Program-

program tersebut meliputi, Monitoring Pencegahan Korupsi dimana Kegiatan rutin yang dilakukan di perangkat daerah untuk mengawasi potensi penyimpangan, Sosialisasi Anti Korupsi dimana Dilakukan setiap tahun dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah, DPRD, PNS, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat, dan yang terakhir ada Sosialisasi Saber Pungli dimana Dikhususkan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pungutan liar di desa dan sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan.

Dokumen laporan tahunan inspektorat menunjukkan bahwa pada tahun 2023, inspektorat kabupaten takalar bekerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk melaksanakan program "Sosialisasi Anti Korupsi." Sosialisasi ini diadakan di 36 desa di Kabupaten Takalar dan berfokus pada memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gratifikasi, penyalahgunaan anggaran desa, dan laporan kasus korupsi. Di mana anggota masyarakat, perangkat desa, dan pemuda desa terlibat dalam sosialisasi tersebut Setelah sosialisasi tersebut dilaksanakan, kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana korupsi meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan anggaran desa sebanyak 15 laporan pada tahun 2023 dari 10 laporan pada tahun 2022. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang cara mengenali dan melaporkan

kemungkinan penyimpangan. Ini menunjukkan bagaimana inspektorat berhasil mendorong partisipasi publik dalam pengawasan.

Pemerintah dan masyarakat memang harus bekerja sama untuk mencegah dan memerangi korupsi. Selain berpartisipasi secara aktif dalam mencari, memberikan, dan melaporkan informasi terkait tindak pidana korupsi, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi secara bertanggung jawab tentang upaya pencegahan korupsi. dimana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk membuat lingkungan yang transparan dan bebas dari korupsi.

4. Penegakan hukum yang tegas konsisten dan terpadu

Inspektorat sangat penting dalam menjamin penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Inspektorat mengawasi dan mengaudit operasi pemerintahan, seperti aliran dana, pengadaan barang dan jasa, dan penggunaan anggaran. Inspektorat dapat menemukan tanda-tanda penyalahgunaan wewenang atau korupsi melalui proses ini. Inspektorat melaporkan kasus dengan indikasi pidana kepada kejaksaan atau kepolisian jika pelanggaran ditemukan, mereka juga merekomendasikan sanksi administratif.

Pada jurnal (Lauda, 2018) juga disampaikan tentang kewenangan inspektorat dalam penegakan hukum bahwa, kewenangan inspektorat daerah sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di pemerintah daerah, karena inspektorat memiliki peran strategis dalam pengawasan internal yang dapat menanggulangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN). Namun, efektivitas pengawasan sering terkendala oleh posisi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah, yang dapat mempengaruhi independensinya. Untuk itu, diperlukan perubahan dalam peraturan serta peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya guna memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu sudah cukup optimal dimana inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menangani kasus korupsi secara profesional dan transparan. Jika dalam audit atau pengawasan ditemukan bukti adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, Inspektorat dapat melakukan investigasi internal dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut oleh lembaga penegak hukum. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi ditangani sesuai dengan hukum dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain mendeteksi praktik korupsi, inspektorat juga bertugas mengevaluasi sistem pengendalian internal di instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, risiko korupsi dapat diminimalkan. Meskipun Inspektorat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penegakan hukum yang tegas tetap menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan.

Laporan tahunan inspektorat kabupaten takalar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa inspektorat secara rutin memeriksa dan mengawasi organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa untuk memastikan

kepatuhan terhadap peraturan. Dalam laporan tahun 2023, 45 audit kepatuhan dilakukan di seluruh OPD dan pemerintah desa. Dan telah ditemukan 20 kasus dugaan penyimpangan anggaran, sebagian besar berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa. sementara 10 kasus administratif seperti laporan keuangan yang tidak sesuai standar, 15 kasus telah diselesaikan melalui rekomendasi administratif, dan 5 kasus yang lebih serius telah diserahkan ke penegak hukum (Polres takalar dan kejaksaan negeri takalar).

Inspektorat bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani dengan serius, inspektorat aktif bekerja sama dengan kejaksaan negeri dan polres takalar. sepanjang tahun 2023, 8 laporan kasus korupsi dikirim ke kejaksaan negeri takalar, termasuk dugaan penggelapan dana desa sebesar Rp.350 juta. Hasilnya, tiga perangkat desa dijatuhi hukuman pidana, dan sisanya masih dalam proses penyelidikan. Dimana Kolaborasi ini menunjukkan pendekatan terpadu antara inspektorat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara konsisten.

Menurut (Waluyo Bambang, 2014) Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. dimana penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya

penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa wawancara yang penulis lakukan mengenai optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi dikabupaten takalar terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan.

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara: Inspektorat kabupaten takalar telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk meningkatkan integritas ASN, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi (SPG) berbasis daring. Selain itu, peraturan bupati takalar nomor 55 tahun 2021 digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kode etik ASN.
2. Pemantapan dan perecepatan reformasi birokrasi: Reformasi birokrasi di Kabupaten Takalar terus didorong oleh Inspektorat melalui mekanisme pengawasan rutin, audit internal, dan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Inspektorat rutin memberikan sosialisasi antikorupsi kepada OPD, bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Dimana inspektorat telah membantu mencapai reformasi birokrasi yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja OPD.

3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat: Inspektorat kabupaten takalar berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik dengan menerima laporan dugaan penyimpangan dana desa. Program sosialisasi ke desa-desa juga telah membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pencegahan korupsi.
4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu: Penegakan hukum di Kabupaten Takalar mencerminkan kerja sama yang baik antara Inspektorat dengan aparat penegak hukum (KPK, kejaksaan, kepolisian). Inspektorat memberikan rekomendasi administratif untuk pelanggaran ringan dan melibatkan aparat penegak hukum untuk kasus yang lebih berat, sehingga menghasilkan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi dikabupaten takalar, beberapa saran yang penulis kemukakan.

1. Diharapkan penguatan SDM dan peningkatan pelatihan pegawai inspektorat, terutama dalam menggunakan teknologi untuk pengawasan
2. Diharapkan distribusi program yang merata, memastikan sosialisasi reformasi birokrasi menjangkau hingga desa-desa terpencil
3. Diharapkan memperluas kerjasama dengan masyarakat guna meningkatkan peran masyarakat melalui edukasi anti korupsi yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aran, K. S. (2022). *Humantech jurnal ilmiah multi disiplin indonesia*. *2*(1), 26–36.

Dimun, M. M., & Barus, J. B. (2019). *Strategi Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. *1*(2), 56–60.

Fauzi, A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *10*(0854), 113–126. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/327/0

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 325–344. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817

Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*, 25–42. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846

Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). *Jurnal Administrasi Publik Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. *6*(1), 75–86.

Henriyani, E. (2021). *Penguatan Etika Dan Integritas Aparatur Dalam Mencegah penyakit Birokrasi*. *8*, 514–525.

Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*. *11*(1).

Hural Aeni, Muhammad Idris, M. (2024). *Pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap kinerja melalui motivasi pegawai pada kantor inspektorat*

kabupaten barru. *5*, 41–55.

Indrawan, & Kurniawan, E. (2023). *Survey Pemahaman Masyarakat Pulau Kambing Terkait Korupsi*. 15–21. https://doi.org/10.54036/XXXXXXXXXX-X-XX

Julpandi, Hatta, M., & Hamdani. (2024). *Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *2*(2), 487–507.

Kamil, R. R., Rahmadiani, A., Nugroho, P., Hafizh, M., Jeremia, S. J., & Darmawan, I. (2024). *Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Pemerintahan*. *2*(7), 443–449.

Kasogi, A. R., Ilyas, Z., & Munawaroh, N. (2021). *Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara*. 1–16.

Lauda, A. (2018). *Modifikasi hukum kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota*. *8*(September), 1–17.

Mahsyar, A., Malik, I., & Makassar, U. M. (2019). *Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar*. *1*, 49–56.

Mashudi, K. (2024). *Optimalisasi perpustakaan desa sebagai sumber informasi masyarakat di desa pasuruan kabupaten lampung selatan*.

Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* *8*(1), 86–96. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328

Muhammad Fuad Bashir, M. R. (2024). *Balai Latihan Kerja Sebagai Sarana Optimalisasi Sdm Santri, Asatidzah, Dan Masyarakat*. *2*, 172–179.

Rohmawati, W., Rahayu, W., Magdalena, R., Dianita, S., Sultan, U., Tirtayasa, A., Serang, K., & Banten, P. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif*

Hukum Administrasi Negara. *2*(1), 559–565.

Sari, A. I., Syaifuddin, M., & Andriani, T. (2023). *Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan*. *1*(4), 814–822.

Setyoko, J., A, D. ramadhinta., & Sinaga, R. S. (2022). *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo*. *4*, 11768–11779.

Siregar, M. (2023). *Anti Korupsi*. Uwks Press.

Situmorang, C. P. (2019). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Provinsi Papua Independence of Governmental Oversight Apparatus in Facing Corruption, Collusion, and Nepotism in Papua. *Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journal*, *9*(2), 2019. http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2576http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap

Sugiyono. (2021). The evaluation of facilities and infrastructure standards achievement of vocational high school in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *25*(2), 207–217. https://doi.org/10.21831/pep.v25i2.46002

Syafitri, V. G., Afrianti, & Herlina, V. (2020). *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kebupaten Kerinci*. *2*(1), 77–94.

Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). *Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate)*.

Waluyo Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *Vol. 1 No.*(2), 169–182.

Wandi, S., Nurharsono, T., & Raharjo, A. (2013). *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang*. *2*(8), 524–535.

Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian*

Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7, 2896–2910.

Wibowo, A. (2022). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas* (Z. Z. Mutaqi (ed.); pp. 4–14). Media Sains Indonesia.

Widiyastomo, R. P. (2020). Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020 - 2024. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, *17*(2), 84. https://doi.org/10.56444/mia.v17i2.1781

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN SURAT

1. Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Nomor : 1195 /FSP/A.3-VIII/XII/1446 H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengantar Penelitian

Yth Rektor Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh

Makassar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nisaul Amanah Masnawi
Stambuk : 105611115121
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar
Judul Skripsi : *"Optimalisasi Peran Inspektorat dalam Mencegah dan Mengatasi Korupsi di Kabupaten Takalar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

02 Desember 2024
Ketua Jurusan IAN

Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM : 991 742

Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Progress for the Nation and Humankind | *Public Administration - Government Studies - Communication Science*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M Unismuh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax.(0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5388/05/C.4-VIII/XII/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 December 2024 M
01 Jumadil akhir 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1195/FSP/A.1-VIII/XII/1446 H/2024 M tanggal 2 Desember 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NISAUL AMANAH MASNAWI**
No. Stambuk : **10561 1115121**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Februari 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

3. Surat Izin Penelitian PTSP Takalar

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 30744/R.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Takalar
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5388/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NISAUL AMANAH MASNAWI
Nomor Pokok : 105611115121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *05 Desember 2024 s/d 02 Februari 2025*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Diterima tgl 4 - 12 - 2024

Salma.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
PTSP
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar Bagian Depan Inspektorat Kabupaten Takalar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar Penandatanganan Pakta Integritas Dan Komitmen Bersama Anti Korupsi Perangkat Daerah Kab. Takalar Tahun 2024

Wawancara Dengan Auditor Muda Bagian Pencegahan Dan Investigasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara Dengan Kepala Subag. Umum,Kepegawaian,Perencanaan Dan Keuangan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:,

Nama : Nisaul Amanah Masnawi
Nim : 105611115121
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2025
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

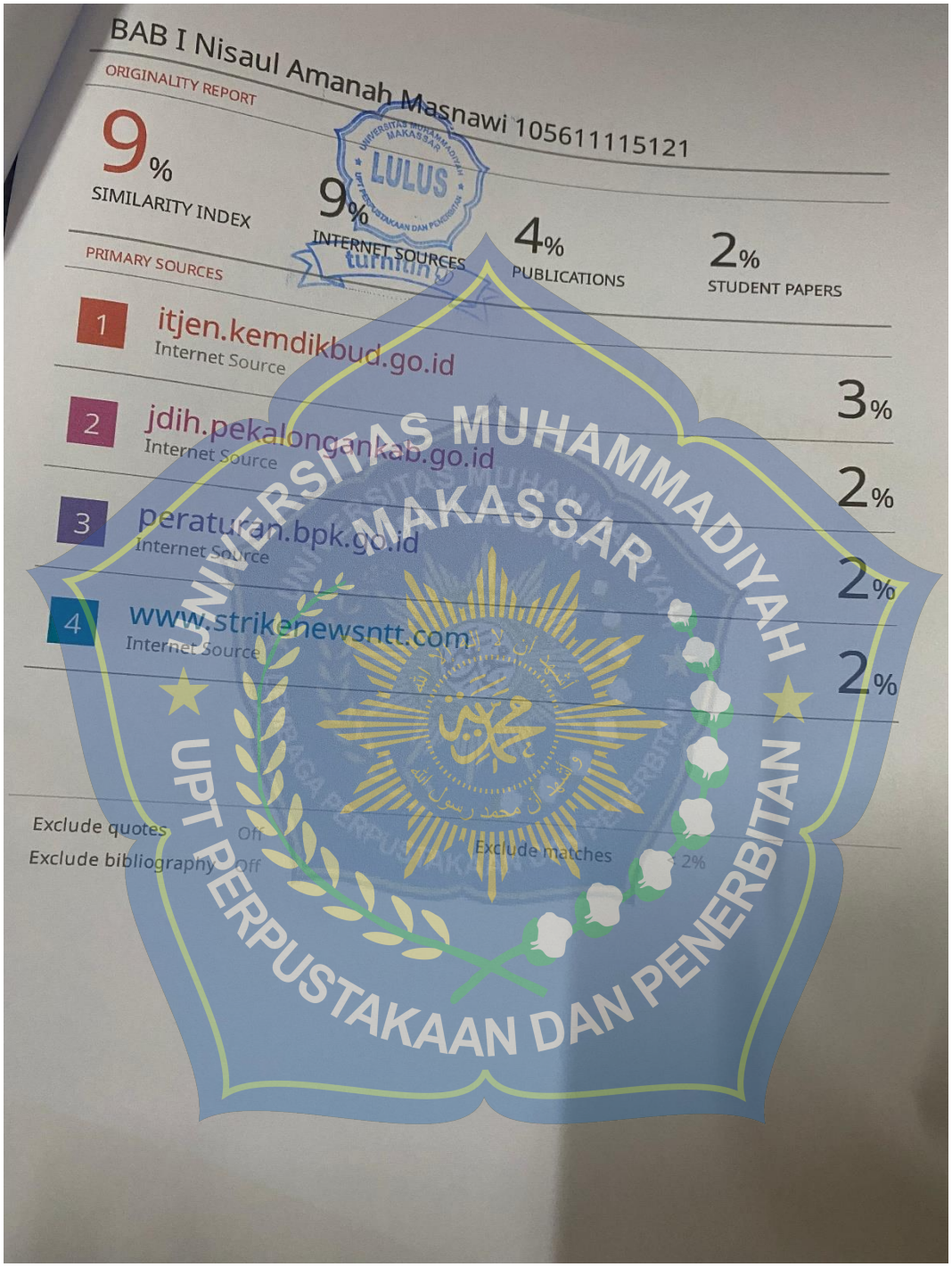
BAB I Nisaul Amanah Masnawi 105611115121
ORIGINALITY REPORT
9% SIMILARITY INDEX
9% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1 itjen.kemdikbud.go.id Internet Source 3%
2 jdih.pekalongankab.go.id Internet Source 2%
3 peraturan.bpk.go.id Internet Source 2%
4 www.strikenewsntt.com Internet Source 2%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Nisaul Amanah Masnawi 105611115121
ORIGINALITY REPORT
16% SIMILARITY INDEX
17% INTERNET SOURCES
16% PUBLICATIONS
7% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1 ejournal.upnvj.ac.id Internet Source 8%
2 ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source 3%
3 www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source 2%
4 katadata.co.id Internet Source 2%
5 hukamnas.com Internet Source 2%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Nisaul Amanah Masnawi 105611115121
ORIGINALITY REPORT
9%
SIMILARITY INDEX
7%
INTERNET SOURCES
7%
PUBLICATIONS
10%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1 123dok.com
Internet Source
2%
2 repository.unwira.ac.id
Internet Source
2%
3 Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Student Paper
2%
4 karyatulisilmiah.com
Internet Source
2%
5 Submitted to Sogang University
Student Paper
2%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches 2%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Nisaul Amanah Masnawi 105611115121
ORIGINALITY REPORT
10%
SIMILARITY INDEX
11%
INTERNET SOURCES
6%
PUBLICATIONS
10%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1 ejournal.upnvj.ac.id
Internet Source
4%
2 eprints.uad.ac.id
Internet Source
2%
3 arsiptakalar.id
Internet Source
2%
4 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source
2%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Nisaul Amanah Masnawi 105611115121
ORIGINALITY REPORT
3%
SIMILARITY INDEX
3%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
0%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1
www.coursehero.com
Internet Source
3%
Exclude quotes
Off
Exclude bibliography
Off
Exclude matches
<2%
LULUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

NISAUL AMANAH MASNAWI. Dilahirkan di Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Maret 2003. Anak ketiga dari empat bersaudara. Dari pasangan Bapak H. Masnawi, S.Sos dan Ibu Hj. Nuraeni. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Andika Ar-Rahman Takalar tamat pada tahun 2009. Selanjutnya ditahun 2009 melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN. 5 Takalar tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 lanjut pada jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Takalar selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 lanjut pada jenjang sekolah menengah atas yaitu di SMAN 3 Takalar dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan tekad yang kuat dan motivasi dari orang tua dan orang-orang sekitar untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Peran Inspektorat Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar"**.